

**POLA HUBUNGAN HUKUM PADA PROGRAM KEMITRAAN  
USAHATANI TEMBAKAU DI PULAU LOMBOK  
NUSA TENGGARA BARAT**

---

**A. Latar Belakang**

Usahatani sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia harus didukung dan didorong kemampuannya agar tetap eksis, sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya serta untuk meningkatkan penghasilan petani dan masyarakat secara lebih merata.

Adapun usahatani bisa dilakukan oleh perorangan atau melalui pembentukan kelompok-kelompok tani baik dalam skala kecil maupun dalam bentuk usaha dalam skala besar, meliputi usaha dalam bidang budidaya tanaman, usaha perkebunan, usaha perikanan serta usaha dalam bidang peternakan. Usahatani ini selain banyak dilakukan di Pulau Jawa juga banyak kegiatan ini dilakukan di daerah-daerah seperti di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok yang terkenal dengan kebudayaan sasak dan sebutan salah satu lumbung padi di Indonesia, yaitu julukan yang pernah diberikan dahulu karena tanah pertaniannya yang subur. Ada beberapa jenis usahatani yang mempunyai keunggulan khususnya dari segi produksi antara lain yaitu cabe, bawang putih, rumput laut, tambak udang, peternakan ayam, dan yang juga khas adalah tembakau virginia yang merupakan produk subsektor perkebunan. Kegiatan usahatani tersebut dilakukan dengan latar belakang dan didasarkan pada kemampuan yang tidak sama.

Khusus di bidang subsektor perkebunan, dimana sebagian besar petani menanam tembakau karena tanaman ini dianggap dapat memberikan nilai tambah yang lebih bila dibandingkan dengan tanaman lain, ini terlihat dengan sebagian besar areal pertanian di Pulau Lombok ditanami tembakau dan juga banyaknya oven yang dibangun oleh masyarakat. Namun masalah yang sangat pokok yang dialami oleh petani tembakau di Pulau Lombok pada umumnya

adalah masalah permodalan, baik pada saat penanaman maupun sesudah penanaman, selain itu masalah fluktuasi harga, sarana produksi (bibit/pupuk/obat-obatan), harga jual hasil produksi, persaingan antar petani tembakau besar dan kecil, disamping minimnya teknologi dan kesulitan akan akses pasar yang lebih luas dalam menyalurkan hasil panen tembakaunya. Masalah-masalah tersebut selalu timbul dan menempatkan petani tembakau pada kedudukan yang sulit. Untuk mengatasi masalah permodalan serta permasalahan-permasalahan yang lainnya, sebagian besar petani tembakau di Pulau Lombok melakukan kemitraan dengan perusahaan pengelola hasil tembakau yang ada di Pulau Lombok, baik dalam bentuk perusahaan penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Melalui kemitraan usaha tersebut diharapkan dapat secara cepat bersimbiose mutualistik sehingga kekurangan dan keterbatasan yang dialami oleh petani tembakau dapat teratasi.

## **B. Perumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu :

1. Apakah pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau dapat memberikan perlindungan hukum bagi Petani Tembakau di Pulau Lombok?
2. Bagaimanakah kedudukan dan hubungan hukum petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan ?
3. Upaya-upaya apakah yang ditempuh dalam melindungi petani tembakau di pulau Lombok ?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Mendapatkan informasi dan mendalami apakah pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau dapat memberikan perlindungan hukum bagi Petani Tembakau di Pulau Lombok.

- b. Mendapatkan informasi dan mendalami tentang kedudukan dan hubungan hukum antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan.
- c. Mendapatkan informasi dan mendalami tentang usaha apakah yang dilakukan sebagai upaya melindungi petani tembakau dalam Kemitraan Usaha di Pulau Lombok.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademisi dan berguna untuk kepentingan bersifat praktis bagi para pelaku usaha.

##### **a) Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum (hukum bisnis) tentang pola hubungan hukum kemitraan pada usahatani tembakau di Pulau Lombok.

##### **b) Secara Praktis**

- Agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui tentang apakah pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau yang selama ini dilakukan memberikan perlindungan hukum khususnya bagi petani tembakau selaku plasma yang ada di Pulau Lombok.
- Bermanfaat bagi pelaku bisnis untuk mengetahui hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok.
- Memberikan pengetahuan bagi praktisi dan sekaligus masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi petani tembakau dalam kemitraan usaha.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Mengenai kemitraan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 menyebutkan sebagai :

*“Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.*

Selanjutnya Ian Linton mengartikan kemitraan sebagai : sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.<sup>1</sup> Berdasarkan motivasi ekonomi tersebut, maka prinsip kemitraan dapat didasarkan atas saling memperkuat. Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
5. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.<sup>2</sup>

Konsep kemitraan tersebut lebih rinci diuraikan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, disebutkan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan antara lain dengan pola :

- a. Inti-plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha.
- b. Subkontraktor adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil/menengah, dimana usaha besar sebagai perusahaan induk (*parent firm*) meminta kepada usaha kecil/menengah (selaku subkontraktor) untuk mengerjakan seluruh atau sebagian

---

<sup>1</sup> Ian Linton, 1997, *Kemitraan*, Harlimy, Jakarta, hal. 10.

<sup>2</sup> Mohammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.

pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk.

- c. Dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar dan atau usaha menengah yang bersangkutan.
- d. Waralaba (*franchise*) adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara Usaha Besar (*franchisor*) dengan Usaha Kecil (*franchisee*), dimana franchisee diberikan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha, dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak franchisor dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan atau jasa.
- e. Keagenan merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak prinsipal memproduksi/memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.
- f. Bentuk-bentuk lain di luar pola sebagaimana yang tertulis di atas, yang saat ini sudah berkembang tetapi belum dibakukan atau pola- pola baru yang timbul dimasa yang akan datang.

Adapun menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 231 Tahun 1997 dan Keputusan Gubernur No. 93 Tahun 1999 tentang “Pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau”, pola usaha yang dapat dilakukan antara petani dengan perusahaan pengelola hasil tembakau diantaranya dapat berupa :

- a. Pola Usaha Penuh.

Adalah pengelola yang melaksanakan tugas membimbing petani, pelayanan kredit, pelayanan sarana produksi dan prasarana processing, kemudian menjamin pemasaran hasil petani binaannya. Sedangkan petani/kelompok berkewajiban untuk melaksanakan dan mengerjakan

sesuai petunjuk pengelola, kemudian menjual hasilnya kepada pengelola yang membinanya.

b. Pola Usaha Terbatas.

Adalah pengelola yang melaksanakan tugas bimbingan teknis, pelayanan sarana produksi, pelayanan sarana dan prasarana processing yang tidak penuh. Pengelola yang memberikan bantuan sesuai kebutuhan petani binaannya, kemudian pengelola menjamain pemasaran hasil.

c. Pola Usaha Tanpa Ikatan.

Adalah pengelola/pembeli hanya menampung hasil produksi dari petani. Sedangkan bimbingan teknis diberikan oleh UPP Tembakau dan atau Dinas Perkebunan Propensi Daerah Tingkat I dan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II se Pulau Lombok.

Dalam hubungan kemitraan, pola yang paling sederhana adalah pengembangan bisnis biasa ditingkatkan menjadi hubungan bisnis dengan adanya ikatan tanggung jawab masing-masing pihak yang bermitra dalam mewujudkan kemitraan usaha yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Pola hubungan yang dilaksanakan antara perusahaan pengelola dan petani tembakau adalah dengan pola inti plasma, dimana perusahaan pengelola sebagai intinya sedangkan petani tembakau sebagai plasmanya. Pola inti plasma di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil disebutkan sebagai yaitu :

*“Inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi”.*

Secara garis besarnya, perusahaan besar mempunyai tanggung jawab terhadap pengusaha kecil mitranya dalam memberikan bantuan dan pembinaan mulai dari sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Selanjutnya perusahaan inti/perusahaan pengelola tembakau mengupayakan tersedianya benih sebar, pupuk, pestisida, minyak

tanah yang diperlukan selama berlangsungnya kegiatan penanaman tembakau, serta disamping itu perusahaan juga membantu petani dalam penyediaan modal kerja melalui koperasi, perbankan dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan pihak petani tembakau (plasma) menyediakan lahan (areal) tempat menanam tembakau dan melaksanakan pemeliharaan secara intensif pada lahan (areal) garapan yang diusahakan di bawah pengawasan dan pembinaan teknis perusahaan inti. Perusahaan inti akan menjamin pemasaran dengan mengambil langsung tembakau yang sudah dipanen kepada petani dengan harga yang telah ditentukan.

Di dalam mendukung berkembangnya pola hubungan kemitraan usaha ini dibutuhkan peran pemerintah sebagai pembina dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha. Adapun wujud dari peran pemerintah tersebut dapat berupa pemberian fasilitas dan kemudahan berinvestasi serta perangkat perundang-undangan yang mendukung kemitraan usaha, penyediaan informasi bisnis, bertindak sebagai arbitrase dalam pembinaan dan pengawasan dan lain sebagainya. Hubungan kemitraan antara perusahaan inti dan petani tembakau (plasma) dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, menyebutkan :

*“Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan”.*

Kemudian berikutnya untuk syarat sahnya suatu perjanjian, maka menurut Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan empat syarat sebagai berikut ;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 KHU Perdata mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak dan atau pihak ketiga, yang meliputi subyek dan

obyek perjanjian. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat menyangkut obyeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Pada prinsipnya suatu perjanjian terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak dalam perkembangannya ternyata dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang. Namun dewasa ini kecenderungan memperlihatkan banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan pihak lain harus menerimanya. Perjanjian demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku (*adhesi*).

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini mempunyai spesifikasi sebagai penelitian yang bersifat *kualitatif-induktif-konseptualitatif*. Di katakan *kualitatif* karena sesuai dengan karakteristik yang oleh Bogdan dan Biklen ada 5 (lima) karakteristik penelitian kualitatif : (1) pengumpulan data dilakukan dengan latar yang wajar/alamiah (*natural setting*), (2) bersifat *deskriptif* artinya dalam penelitian ini diupayakan untuk dapat memaparkan, (3) menggambarkan keadaan senyatanya mengenai pola hubungan hukum pada program kemitraan usahatani tembakau dengan perusahaan pengelola tembakau, kemudian dianalisis dengan peraturan yang ada maupun dengan



teori-teori dan hasil analisisnya berbentuk diskriptif, (4) lebih mengutamakan proses daripada hasil, (5) makna atau *meaning* merupakan hal yang esensial. Dikatakan *induktif* karena dalam penelitian ini analisis data bergerak secara *induktif* yaitu dari data menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi atau data dianalisis dari yang bersifat khusus ditarik sampai yang bersifat umum. Sedangkan *konseptualitatif* karena peneliti berusaha untuk mengkonseptualisasikan upaya-upaya perlindungan hukum bagi petani tembakau.

#### **b. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empirik. Di dalam melakukan pendekatan normatif, tipe penelitian yang dipakai adalah:

- Tipe pertama yaitu inventarisasi hukum positif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro<sup>3</sup> inventarisasi hukum positif (langkah pertama) merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar untuk penelitian-penelitian hukum positif tipe lainnya. Dalam hal ini akan di inventarisir peraturan-peraturan yang berlaku yang mengatur mengenai kemitraan dalam intensifikasi tembakau, inventarisasi ini dilakukan melalui proses klasifikasi yang logis sistematis.
- Selain tipe pertama, juga dipakai tipe ketiga yaitu penelitian hukum untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto*. Kegiatan menemukan hukum *in concreto* ini diawali dengan mendiskripsikan masalah-maslah yang menyangkut hubungan hukum inti plasma, kemudian secara kritis pada perangkat norma-norma hukum positif yang ada.

Adapun pendekatan empirik dipergunakan karena dalam melihat hukum itu tidak semata-mata sebagai seperangkat aturan-aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dapat dilihat sebagai prilaku masyarakat yang menggejala dan terpola dalam kehidupan

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal. 13

masyarakat, yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek-aspek kemasyarakatan seperti; politik, ekonomi, sosial-budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan tetap berlandaskan pada ketentuan-ketentuan normatif.

**c. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pulau Lombok-Nusa Tenggara Barat

**d. Teknik Analisa Data**

Dalam menganalisa data menggunakan analisis kualitatif. Dari data yang telah dikumpulkan dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses mengikuti langkah-langkah yang bersifat umum, yakni : 1) reduksi data, 2) “display” data, dan 3) mengambil kesimpulan dan verifikasi.<sup>4</sup>

Reduksi data, data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. *Display data*, data yang terkumpul dan telah direduksi dibuatkan berbagai macam matriknya, grafik, networks dan charts, agar data dapat dikuasai. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, data yang telah terkumpul, telah direduksi dan didisplay, lalu berusaha untuk mencari maknanya. Untuk itu mencari pola, thema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya kemudian disimpulkan.

---

<sup>4</sup> Ibid, hal. 129

## **G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pola Hubungan Hukum Kemitraan Usahatani Tembakau Belum Dapat Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Petani Tembakau di Pulau Lombok**

#### ***1.1. Belum Dapat Memberikan Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan.***

Pola hubungan hukum pada program kemitraan usahatani tembakau khususnya tembakau virginia yang dilakukan oleh petani tembakau dengan perusahaan pengelola di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi karena perbuatan hukum. Perbuatan hukum dalam pola kemitraan ini dilakukan dengan suatu perjanjian. Suatu perjanjian<sup>5</sup> adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan atau surat dan lain-lain. Pihak yang satu menawarkan atau mengajukan “usul” (*proposal*), serta pihak yang lain menerima atau menyetujui usul tersebut. Jadi dalam persetujuan terjadi penerimaan (*acceptance*) atau persetujuan usul. Dengan adanya penawaran atau usul serta persetujuan oleh pihak lain atas usul, lahirlah “persetujuan” atau “kontrak” yang “mengakibatkan ikatan hukum” bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling “memberatkan” atau “pembebanan” kepada para pihak.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam struktur perjanjian kemitraan usahatani tembakau terlihat adanya

---

<sup>5</sup> Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian, Op. Cit*, hal. 1

ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan pengelola selaku inti terhadap petani tembakau selaku plasma. Hal ini dapat dilihat bahwa petani tembakau tidak mempunyai hak sama sekali dalam menentukan isi perjanjian. Memperhatikan keadaan seperti itu, perlu dicermati dan ditelaah berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang berbunyi : “ Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara”. Ketentuan pasal ini dengan tegas dan jelas dikatakan bahwa antara pihak inti dengan pihak plasma mempunyai kedudukan yang setara. Ini berarti bahwa petani tembakau dan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan inti plasma sama-sama berkedudukan sebagai subyek hukum<sup>6</sup> yang dapat melakukan perbuatan hukum<sup>7</sup>.

Petani tembakau sebagai pembawa hak (subyek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan dan lain sebagainya. Demikian pula dengan perusahaan pengelola disamping sebagai manusia pribadi sebagai pembawa hak, oleh hukum diberi status “*persoon*” yang mempunyai hak dan kewajiban<sup>8</sup> seperti manusia yang disebut badan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa petani tembakau dan perusahaan pengelola adalah setara kedudukannya dan sama-sama mempunyai hak untuk menentukan isi perjanjian kemitraan tersebut.

---

<sup>6</sup> Tentang Subyek Hukum menurut R. Soeroso dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 227. -Subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukannya perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak. -Subyek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*rechtsbevaegdheid*). -Subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.

<sup>7</sup> Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. -Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subyek hukum (manusia/badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan, *Ibid*, hal. 291

<sup>8</sup> Tentang hak dan kewajiban menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53. hukum melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan kekuasaan dan kedalamannya, kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai **hak**. Antara **hak** dan **kewajiban** terdapat hubungan yang sangat erat, yang satu mencerminkan adanya yang lain.

Dengan demikian menurut hemat penulis, mengacu pada pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tersebut, maka tidak dibenarkan jika dalam pembuatan perjanjian kemitraan, petani tembakau selaku plasma tidak mempunyai hak sama sekali untuk ikut menentukan isi perjanjian.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan disebutkan bahwa ‘Menteri atau menteri teknis memberikan bimbingan atau bantuan lainnya yang diperlukan usaha kecil bagi terselenggaranya kemitraan’. Kemudian dalam penjelasannya dijelaskan bahwa ‘Bimbingan dan bantuan tersebut meliputi antara lain penyusunan perjanjian dan persyaratannya’.

Apabila diperhatikan ketentuan pasal 19 tersebut dan penjelasannya, maka hal ini akan sangat bermanfaat bagi petani tembakau selaku plasma. Namun dalam kenyataannya tidak pernah ada bimbingan dalam penyusunan perjanjian dan persyaratannya, karena perjanjian tersebut telah disiapkan oleh perusahaan pengelola dalam formulir perjanjian yang telah tercetak baku kemudian disodorkan kepada petani tembakau untuk ditandatangani. Dengan demikian menurut hemat penulis, berdasarkan bunyi ketentuan pasal tersebut beserta penjelasannya mengisyaratkan bahwa petani tembakau mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan isi perjanjian kemitraan yang mereka buat, oleh karena itu tidak dibenarkan apabila dalam pembuatan perjanjian kemitraan tersebut petani tembakau tidak dilibatkan dalam menentukan isi (substansi) perjanjian.

Adapun menurut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 114 Tahun 2000, pasal 7 ayat 1 dan 2 berbunyi : (1). Perusahaan pengelola dan petani tembakau wajib membuat surat perjanjian kerjasama yang mengikat kedua belah pihak. (2). Dalam surat perjanjian sebagai dimaksud dalam ayat (1), dicantumkan kewajiban-kewajiban perusahaan pengelola terhadap petani, dan kewajiban-kewajiban petani terhadap perusahaan pengelola. Dalam prakteknya perjanjian yang dibuat terlihat

tidak ada keseimbangan pembebanan, lebih banyak kewajiban-kewajiban dan persyaratan yang dibebankan kepada petani selaku plasma jika dibandingkan dengan kewajiban yang harus dipikul oleh perusahaan pengelola.

Pada hakekatnya, adanya ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas adalah sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan dari salah satu pihak, karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani dalam menjalankan usahanya, maka petani akan memutuskan untuk bekerjasama dengan perusahaan pengelola yang telah ada. Kondisi ini bisa difahami karena biaya operasional untuk suatu kegiatan usahatani tembakau untuk 1 (satu) hektarnya  $\pm$  Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) ini berarti kalau memiliki 3 (tiga) hektar saja, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta) mulai dari proses awal yaitu pembajakan tanah, pembibitan sampai pada pasca produksi. Karenanya untuk mengembangkan usaha atau hanya untuk menjalankan usahanya sendiri tidak mungkin karena kemampuan akan modal yang masih terbatas sehingga membutuhkan bantuan modal dari pihak lain. Modal yang bersumber dari pihak lain tersebut dapat bersumber dari lembaga pembiayaan Bank atau Non Bank. Selain itupula untuk mendapatkan sendiri sarana produksi (saprodi) seperti benih (bibit), pupuk, pestisida, obat-obatan dan bahan bakar minyak tanah untuk pengovenan selama kegiatan berlangsung sangat sulit, akan lebih mudah mendapatkannya apabila dilakukan kemitraan usaha dengan perusahaan pengelola.

Dalam pembuatan perjanjian kemitraan ini, seperti telah disinggung sebelumnya yaitu petani tembakau tidak mempunyai hak yang sama dalam menentukan isi perjanjian. Perusahaan pengelola selaku inti yang menentukan semua isi perjanjian baik mengenai hak dan kewajiban para pihak, kelalaian petani, hak perusahaan pengelola untuk meninjau kembali baik secara berkala maupun secara priodik untuk menarik kembali atau membatalkan jumlah fasilitas dana yang akan atau telah diberikan

kepada petani, jangka waktu pembayaran hasil produksi tembakau, harga saprodi, mutu (*grade*) tembakau dan lainnya. Pembuatan perjanjian kemitraan tersebut telah disiapkan dalam satu formulir perjanjian yang telah tercetak baku oleh perusahaan pengelola disodorkan untuk ditandatangani oleh pihak petani selaku plasma dengan tidak ada kebebasan untuk melakukan negosiasi.

Masalah pokok dalam negosiasi adalah menciptakan, mengendalikan dan mengakhiri gerak ke arah suatu kesepakatan yang sama-sama memuaskan. Namun dewasa ini, ada kecenderungan bahwa perjanjian dalam transaksi bisnis yang terjadi seperti pada hubungan kemitraan usahatani tembakau bukan melalui proses negosiasi yang seimbang antara kedua belah pihak, melainkan pihak yang satu telah menyiapkan suatu syarat baku pada suatu formulir perjanjian dan pihak lainnya tinggal menyetujui tanpa diberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk tawar-menawar (*bargaining*) atas syarat-syarat yang telah disodorkan. Perjanjian demikian disebut perjanjian baku atau perjanjian standar.

Drooglever Fortuijin<sup>9</sup> merumuskan definisi perjanjian baku sebagai perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian. Sedangkan Mariam Darus Badruzaman merumuskan perjanjian baku sebagai perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir dengan ciri-ciri sebagai berikut :<sup>10</sup>

- ♣ Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur;
- ♣ Debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian;
- ♣ Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
- ♣ Bentuknya tertulis;
- ♣ Disiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.

---

<sup>9</sup> Drooglever Fortuijin di dalam Mariam Darus Badruzaman, *Ibid*.

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Ibid*, hal. 50

Adapun kontrak baku menurut Munir Fuady<sup>11</sup> adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it or liave it*”.

Berdasarkan uraian dan beberapa rumusan perjanjian baku di atas, maka dapatlah disimpulkan karakteristik utama perjanjian baku, yaitu bahwa perjanjian-perjanjian semacam itu :<sup>12</sup>

- a. Dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaksi-transaksi tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam aktivitas transaksional yang diperkirakan akan berfrekuensi tinggi;
- b. Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi pembuatnya dan/atau pihak-pihak yang akan mengikatkan diri di dalamnya;
- c. Demi pelayanan yang cepat, sebagian besar atau seluruh persyaratan di dalamnya diterapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk digandakan dan ditawarkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan;
- d. Biasanya isi dan persyaratannya distandarisasi atau dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang langsung

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 76

<sup>12</sup> Laboratorium Hukum FH Unpad, 1999, *Keterampilan Perencanaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 182



berkepentingan dalam memasarkan produk barang atau layanan jasa tertentu kepada masyarakat;

- e. Dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara massal dan tidak memperhatikan kondisi dan/atau kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap konsumen, dan konsumen hanya perlu menyetujui, atau menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan.

Dari hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada petani untuk mengadakan “*real bargaining*” dengan pengusaha. Petani tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku ini. Hal ini disebabkan karena petani pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah di bidang ekonomi, baik karena kedudukannya, maupun karena ketidaktahuannya, sehingga petani hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian secara utuh atau keseluruhan (*take it or leave it*).

Adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam perjanjian baku tersebut ialah apakah dalam perjanjian baku tersebut mengandung klausul-klausul yang membebani atau memberatkan salah satu pihak. Dari hasil penelitian menunjukkan hal tersebut yaitu : berkaitan dengan masalah sarana produksi (saprodi), petani tembakau tidak mempunyai kewenangan sama sekali terhadap harga benih, pupuk, pestisida, obat-obatan, bahan bakar minyak dan lain-lainya. Petani tembakau hanya mempunyai kewenangan untuk menanam dan melakukan pemeliharaan tembakau pada areal/lahan garapannya. Selanjutnya pada pasca produksi yaitu pada waktu penjualan hasil produksi tembakau, petani tembakau harus menjual tembakau hasil produksinya berdasarkan ketentuan *grade* dan harga yang ditentukan oleh perusahaan pengelola selaku inti, dan masalah ini selalu muncul pada setiap tahun musim tanam tembakau.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, kewenangan yang dimiliki oleh petani tembakau selaku plasma ternyata tidak sebanding apabila dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh perusahaan

pengelola selaku inti yang begitu mendominasi. Disini tergambar asas-asas dalam perjanjian kemitraan seperti asas kesetaraan dan asas *unconscionability* tidak pernah diperhatikan.

Selanjutnya menurut hemat penulis, disini terlihat adanya hubungan antara hukum dengan tingkat kehidupan ekonomi. Petani tembakau yang sangat tergantung kepada perusahaan pengelola disebabkan karena keterbatasan modal dan posisi inti yang lebih kuat baik dari aspek pemilikan modal, manajemen, teknologi dan sumber daya manusia yang cukup tersedia, hal inilah yang menyebabkan petani tembakau dalam posisi yang sangat lemah jika berhadapan dengan perusahaan pengelola selaku inti. Salah satu akibat yang dapat ditimbulkan oleh keadaan yang tidak seimbang tersebut adalah adanya pihak yang akan mendominasi terhadap jalannya hubungan kemitraan tersebut. Pihak yang dominan biasanya akan berusaha untuk memaksakan kehendaknya untuk diterima oleh pihak yang lemah. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo yaitu ‘Semakin tinggi kedudukan suatu pihak itu secara ekonomi, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingan akan tercermin dalam hukum’.<sup>13</sup>

Dengan demikian walaupun petani tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan isi perjanjian, maka perusahaan pengelola selaku pihak yang mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan isi perjanjian, hendaknya memperhatikan asas-asas hukum baik asas umum dalam perjanjian maupun dalam perjanjian kemitraan pada khususnya. Sebenarnya walaupun perjanjian kemitraan yang dibuat itu mempergunakan perjanjian baku, tetapi dimungkinkan adanya kesempatan negosiasi yang seimbang diantara para pihak yang bermitra untuk ikut menentukan isinya, khusus mengenai klausul yang belum dibakukan seperti masalah *grade* dan harga dari obyek yang diperjanjikan tersebut.

Menyangkut masalah *grade* atau harga karena belum ditentukan atau sepakti dan akan ditentukan kemudian pada pasca produksi yaitu pada

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hal. 41

waktu awal pembelian, dan sebenarnya apabila pihak inti memberikan kesempatan yang seimbang bagi petani tembakau untuk melakukan negosiasi dengan cara mengusulkan *grade* dan *hagra* sendiri, maka petani tembakau akan memiliki *bargaining position*. Disini juga letak *bargaining power* dari petani tembakau dalam kemitraan usaha tersebut, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran akan adanya kesetaraan dan memberi kesempatan untuk melakukan negosiasi yang seimbang agar hak-hak petani tembakau dapat tercover dalam perjanjian kemitraan usahatani tersebut.

Kemudian dari hasil penelitian terlihat bahwa mayoritas perjanjian kemitraan inti plasma seperti perjanjian kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan para petani mitra usahanya telah memuat klausul-klausul seperti ditentukan dalam penjelasan pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah tersebut di atas, namun ada juga perjanjian kemitraan yang dibuat tidak memuat klausul-kalusul seperti ketentuan pasal ini seperti perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. 2 Djarum dengan petani mitra usahanya. Selain dari itu juga ada hubungan hukum kemitraan yang dilakukan tanpa membuat perjanjian tertulis seperti praktek pada CV. Trisnodi dengan petani mitranya dan pada petani pola swadaya yang didasarkan pada janji-janji oleh pihak perusahaan untuk membeli tembakau pasca produksi, sehingga dalam pelaksanaannya sulit untuk mendapat jaminan kepastian sekaligus perlindungan hukum bagi para pihak khususnya bagi petani tembakau selaku plasma.

Ada hal yang sangat fundamental sifatnya untuk diperhatikan didalam pembuatan suatu perjanjian kemitraan inti plasma, terutama berkaitan dengan asas-asas hukum<sup>14</sup> yang pokok dalam perjanjian. Asas-asas tersebut baik yang terdapat dalam KUH Perdata maupun asas -

---

<sup>14</sup> Tentang asas hukum menurut Paul Scholten didalam JJ. H. Bruggink, 1996, *Refleksi Hukum* (alih bahasa oleh Arief Sidharta), PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, hal. 119-120. Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

asas khusus yang terdapat dalam kemitraan usaha yang berupa asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas pacta sun servanda, asas kesetaraan, asas *unconscionability*, asas subsidiaritas, asas kebersamaan, asas sukarela, asas keuntungan timbal balik dan asas desentralisasi.

Kemudian dari hasil penelitian terungkap pula bahwa surat perjanjian kemitraan tersebut dalam setiap proses dimungkinkan berubah, tetapi karena petani plasma tidak punya hak untuk menentukan isi perjanjian, maka perubahan itu hanya dilakukan dan berdasarkan kepentingan pihak perusahaan inti saja. Selanjutnya dalam perjanjian juga masih ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang menjadikan kurang terlindunginya petani tembakau dan cenderung mengabaikan asas-asas hukum baik yang ada dalam KUH Perdata maupun dalam perjanjian kemitraan seperti ketentuan yang tertuang dalam pasal 12 ayat 1 surat perjanjian kerjasama/kemitraan usahatani tembakau antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani mitra yang berbunyi :

*“Bahwa petani mitra bertanggung jawab dalam melakukan program intensifikasi tembakau Virginia atas risiko sendiri, apabila mengalami suatu peristiwa gagal panen dan atau kerusakan/terbakar bangunan oven (**over macht**), dan atau suatu peristiwa alam (**force majeure**) .....”.*

Kemudian dalam perjanjian kerjasama antara PT. 2 Djarum dengan petani tembakau, dalam perjanjian ini terlihat tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur secara tegas dan jelas tentang kewajiban perusahaan pengelola selaku inti terhadap petani tembakau selaku plasma, tetapi justru sebaliknya hanya mengatur kewajiban-kewajiban petani mitra terhadap perusahaan pengelola. Demikian pula dalam kesepakatan tersebut tidak ada satu ketentuanpun yang memuat dan mengatur tentang pemberian sanksi bagi perusahaan pengelola apabila lalai atau tidak memenuhi kewajibannya. Dari rumusan ketentuan dalam pasal tersebut di atas, memberikan petunjuk bahwa klausul ini mengandung ketentuan yang sangat memberatkan pihak petani plasma.

Kata-kata ‘Petani mitra bertanggung jawab dalam melakukan program intensifikasi tembakau Virginia atas risiko sendiri, apabila mengalami suatu peristiwa gagal panen dan atau kerusakan atau terbakar bangunan oven (*over macht*), dan atau suatu peristiwa alam (*force majeure*) .....’. Adapun risiko yang terjadi karena mengalami suatu peristiwa gagal panen dan atau bila terjadi kerusakan atau terbakar bangunan oven (*over macht*) bisa saja terjadi karena disebabkan kesalahan (kelalaian) salah satu pihak misalnya saja pemupukan yang dilakukan oleh petani tidak sesuai atau tidak mengikuti petunjuk teknis dari perusahaan pengelola sehingga tembakau menjadi rusak dan menyebabkan gagal panen atau dalam proses kegiatan pengovenan tembakau terjadi kebakaran sehingga terjadi gagal produksi. Akan tetapi risiko kegagalan panen atau kegagalan produksi bisa saja terjadi diluar kesalahan<sup>15</sup> petani mitra yaitu disebabkan oleh suatu peristiwa alam (*force majeure*) misalnya tembakau sebelum panen mendapat serangan hama yang meluas di daerah itu atau hujan turun secara tiba-tiba dan terus menerus tanpa henti-hentinya sehingga merusak tanaman tembakau sebelum dipanen, dalam kondisi semacam ini risiko tidak dapat sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani mitra.

Dalam *force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai ‘keadaan memaksa’ merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk (pasal 1244 KUH Perdata).

---

<sup>15</sup> Apakah yang dimaksud dengan di luar kesalahan itu, menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 29. yaitu sudah pasti bahwa apabila ingkar janji terjadi karena kesalahan debitur, maka ganti rugi ditanggung oleh debitur tersebut. Tetapi lain halnya apabila tidak dipenuhinya sesuatu prestasi adalah diluar kesalahan debitur, yang dalam hal ini berarti bahwa terjadi suatu peristiwa mendadak, yang tidak dapat diduga-duga terlebih dahulu dan karena itu tidak dapat di pertanggung jawabkan kepada debitur.

Menurut Harimurti Subanar,<sup>16</sup> kondisi *force majeure* mengandung risiko yang tidak terduga-duga. Sehingga apabila risiko tersebut datang, pengusaha tidak sempat untuk melakukan persiapan dan upaya lain, risiko tersebut dapat berupa antara lain yaitu; mesin rusak atau terbakar tanpa sebab, gempa bumi besar disekitar lokasi usaha, kecelakaan individu atau musibah yang menimpa karyawan, pemilik sakit atau meninggal, adanya kegiatan tertentu yang merugikan bagi kelangsungan hidup perusahaan misalnya penutupan ruas jalan sebagai akibat adanya perbaikan jalan, jembatan, kegiatan lain yang menuju ke perusahaan.

Dari berbagai risiko tersebut di atas, maka siapa yang bertanggung jawab tentunya harus dilihat secara kasuistis dan proporsional. Sedangkan adanya perubahan keadaan setelah dibuatnya perjanjian, maka sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan di Indonesia dan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang berdasarkan pada ajaran berlakunya itikad baik dan kepatutan sebagai yang melenyapkan (*derogerende werking*), maka apabila terjadi perubahan keadaan setelah dibuatnya perjanjian, yang perlu diperhatikan ialah bahwa risiko dibagi dua antar kedua belah pihak. Kecuali apabila perubahan keadaan itu praktis sangat berat bagi salah satu pihak untuk memenuhi perjanjiannya kita selalu berhadapan dengan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Selanjutnya klausul yang dinilai sebagai klausul yang memberatkan dan banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah klausul eksonerasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Munir Fuady<sup>17</sup> menyatakan bahwa salah satu wujud dari ketidakadilan dalam kontrak adalah apa yang disebut dengan “keterkejutan yang tidak adil” (*Unfair Surprise*). Suatu klausula dalam kontrak dianggap merupakan *unfair surprise*, manakala klausula tersebut bukan klausula yang diharapkan oleh orang yang normal dalam kontrak semacam itu, sementara pihak yang menulis kontrak mempunyai alasan untuk

---

<sup>16</sup> Harimurti Subanar, 1998, *Manajemen Usaha Kecil*, BPFE, Yogyakarta, hal. 89

<sup>17</sup> Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54-55

mengetahui bahwa klausula tersebut tidak akan sesuai dengan keinginan yang wajar dari pihak lain, tetapi pihak yang menulis kontrak tersebut tidak berusaha menarik perhatian pihak lainnya terhadap klausula tersebut.

Oleh karenanya, maka dapat dikatakan bahwa klausul-klausul eksonerasi itu dapat muncul dalam berbagai bentuk dan varian, diantaranya berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh salah satu pihak apabila ingkar janji atau pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut karena klausul tersebut berwujud keterkejutan yang tidak adil (*unfair surprise*) tersebut bukan klausula yang diharapkan salah satu pihak.

Selanjutnya menurut hemat penulis, berdasarkan pada hal-hal yang telah diungkapkan sebelumnya, klausul eksonerasi merupakan salah satu perwujudan dari klausul yang tidak wajar dan sangat memberatkan salah satu pihak yaitu pihak petani tembakau selaku plasma, hal ini didasarkan pada prakteknya telah ditemukan adanya pembebanan tanggung jawab pada salah satu pihak dan pembebasan tanggung jawab pada pihak yang lainnya sebagaimana ditentukan dalam klausul-klausul perjanjian kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

### ***1.2. Belum Dapat Memberikan Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian.***

Dari hasil penelitian terungkap bahwa dalam pelaksanaan perjanjian masih terdapat adanya hal-hal yang menyebabkan petani tembakau selaku plasma belum dapat terlindungi baik pada tahap produksi, tahap proses produksi maupun pada tahap pasca produksi, hal ini disebabkan karena perusahaan pengelola belum sepenuhnya melakukan kewajibannya sesuai dengan isi kesepakatan, baik kesepakatan yang dilakukan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, lebih-lebih yang hanya dilakukan berdasarkan saling percaya atau didasarkan pada kesepakatan secara lisan (tidak ada perjanjian tertulis) sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan Perundang-Undangan dalam kemitraan

usaha antara petani tembakau selaku plasma dengan perusahaan pengelola selaku inti.

Selanjutnya belum dapat terlindunginya petani tembakau selaku plasma dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan usahatani tembakau dapat juga dilihat dari aspek **Risiko Fungsi Pemasaran**. Sebagaimana terungkap dalam penelitian pada permasalahan pertama tesis ini, bahwa petani tembakau selaku plasma tidak mempunyai hak sama sekali dalam menentukan isi perjanjian. Petani tembakau hanya mempunyai hak sekaligus kewajiban untuk menanam serta memelihara tanaman tembakau pada areal atau lahan garapannya. Demikian pula terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan harga saprodi seperti benih (bibit), pupuk, pestisida, obat-obatan dan bahan bakar minyak telah ditentukan oleh perusahaan pengelola. Adapun setelah pemanenan tembakau dilaksanakan diteruskan dengan proses pengovenan untuk selanjutnya dikemas kedalam suatu kemasan. Jadi setelah proses kegiatan atau pasca produksi baru dilakukan pemasaran hasil produksi dengan kewajiban petani tembakau (petani mitra) untuk menjual hasil produksi krosok yang memenuhi standar *grade* kepada perusahaan pengelola selaku inti.

Mengenai standar *grade*, walaupun didalam perjanjian kerjasama ditentukan dan disepakati akan ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola pada waktu pasca produksi atau pada awal musim pembelian, namun dalam prakteknya *grade* telah ditentukan oleh masing-masing perusahaan pengelola dan petani tembakau harus menjual hasil produksi tembakunya mengikuti *grade* perusahaan pengelola sebagaimana terlihat dalam tabel pada hasil penelitian.

## **2. Kedudukan dan Hubungan Hukum Petani Tembakau Dengan Perusahaan Pengelola Dalam Perjanjian Kemitraan**

### *2.1. Kedudukan Petani Tembakau dan Perusahaan Pengelola Dalam Perjanjian Kemitraan*



Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam perjanjian kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok terdapat 2 (dua) pihak yang terkait secara langsung didalamnya yaitu perusahaan pengelola berkedudukan sebagai inti dan petani tembakau berkedudukan sebagai plasma. Dalam kedudukannya sebagai plasma, petani tembakau berada pada posisi yang sangat lemah, kenyataan ini terlihat dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh petani tembakau tidak seimbang jika dibandingkan dengan pihak inti.

Walaupun kedudukan para pihak yaitu petani tembakau selaku plasma dan perusahaan pengelola selaku inti dalam kemitraan diakui adanya persamaan derajat, mempunyai kepentingan dan posisi yang sejajar dalam hubungan hukum tersebut oleh Undang-Undang. Demikian pula di dalam perjanjian kemitraan telah disebutkan, tetapi dalam prakteknya ketentuan yang demikian itu tidak pernah ada dalam realitasnya, justru bahkan sebaliknya cenderung menunjukkan kedudukan para pihak yang tidak seimbang dan tidak sesuai (*unfair and unjustic*). Hal ini bisa dilihat dari hak dan kewajiban pihak petani tembakau yang tidak seimbang dengan hak dan kewajiban pihak perusahaan pengelola, disamping itu pula tidak adanya pembagian risiko yang harus ditanggung masing-masing pihak bersama, tanggung jawab dan risiko harus ditanggung sendiri oleh petani baik atas keadaan memaksa (*over macht*) maupun terhadap suatu kejadian alam (*force majeure*).

Dengan demikian dapat penulis katakan bahwa pihak petani tembakau terlalu banyak menanggung risiko yang terjadi, dan tidak sebanding/sepadan dengan hak-hak yang diperolehnya selaku mitra usaha. Melihat kedudukan perusahaan pengelola selaku inti yang secara ekonomis berada pada posisi yang lebih kuat dalam bidang permodalan maupun penguasaan akan teknologi, manajemen, jaringan/akses pasar dan sumber daya manusianya, maka menurut

penulis hal ini bisa menciptakan *bargaining position* dan *bargaining power* yang tidak seimbang, pada hal dengan adanya *bargaining power* yang tidak seimbang diantara para pihak yang bermitra tersebut bisa menjurus, mengarah dan berpeluang untuk terjadinya suatu perjanjian (kontrak) yang tidak adil.

Dengan adanya *bargaining power* yang tidak seimbang pihak yang kuat akan dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah akan mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan padanya. Demikian pula antara perusahaan pengelola selaku inti dan petani tembakau selaku plasma, petani tembakau memiliki *bargaining power* yang sangat lemah dan tidak seimbang, jika dibandingkan dengan kedudukan yang dimiliki oleh perusahaan pengelola pada umumnya lebih kuat baik secara ekonomi maupun dari segi sumber daya manusianya (SDM), karenanya petani tembakau selaku plasma tidak akan menolak segala syarat yang disodorkan kepadanya untuk disetujui asalkan mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya. Dengan demikian menurut hemat penulis prinsip kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra tidak pernah terjadi dalam prakteknya, maka konsekwensinya adalah pihak yang lemah akan tereksplorasi dan tetap terus akan dirugikan.

## **2.2. Hubungan Hukum Petani Tembakau Dengan Perusahaan Pengelola Dalam Perjanjian Kemitraan**

Adapun hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan pengelola selaku inti dan petani tembakau selaku plasma dapat dikategorikan sebagai hubungan jual beli secara khusus. Selanjutnya mekanisme jual beli antara perusahaan pengelola selaku inti dan petani tembakau selaku plasma dapat digambarkan sebagai berikut yaitu :

**Pertama**, perusahaan pengelola sebagai penjual. Perusahaan pengelola menjual kepada petani tembakau sarana produksi (saprodi)

berupa bibit (benih), pupuk, pestisida, obat-obatan dan lain-lainya dengan ketentuan :

- Petani tembakau mengikuti harga saprodi yang ditentukan oleh perusahaan pengelola.
- Petani tembakau dilarang untuk menggunakan saprodi terutama bibit (benih) yang tidak direkomendasikan oleh perusahaan pengelola.
- Pembayaran terhadap saprodi akan diperhitungkan kemudian setelah produksi dengan cara dikurangi dengan total biaya usahatani tembakau.

Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi pihak perusahaan pengelola selaku penjual saprodi untuk menyerahkan saprodi kepada petani tembakau selaku pembeli.

**Kedua.** setelah petani tembakau menerima sarana produksi (saprodi) dari perusahaan pengelola, maka untuk selanjutnya petani tembakau sebagai pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah harga dari saprodi kepada perusahaan pengelola. Selain dari pada itu, petani tembakau memiliki kewajiban yang lebih khusus lagi yaitu menyediakan areal (lahan) garapan dan melaksanakan penanaman dan pemeliharaan secara intensif tembakau pada areal (lahan) yang diusahakannya di bawah pembinaan dan pengawasan teknis perusahaan pengelola selaku inti. Pada pokoknya kewajiban penjual menurut pasal 1474 BW adalah menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Sedangkan kewajiban pembeli adalah kewajiban membayar harga (pasal 1513 BW).

**Ketiga.** Petani tembakau selaku penjual menjual hasil tembakaunya, dengan ketentuan :

- Petani tembakau harus menjual seluruh hasil produksi tembakaunya kepada perusahaan pengelola.
- Petani tembakau menjual seluruh hasil produksi tembakau berdasarkan *grade* dan harga yang telah ditetapkan oleh

perusahaan pengelola sebagaimana tertera dalam tabel 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 pada hasil penelitian.

Dengan demikian kedudukan perusahaan pengelola selaku inti berubah dan beralih sebagai pembeli, adapun yang menjadi kewajiban pembeli adalah membayar harga yang telah ditetapkan sesuai dengan *grade*/harga dari perusahaan pengelola. Dalam hal ini petani tembakau tidak dapat menawarkan harga layaknya jual beli dalam transaksi jual beli pada umumnya dan hanya bisa menerima berdasarkan *grade*/harga yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya walaupun telah ditentukan jangka waktu pembayaran dalam perjanjian, namun petani tembakau tidak dapat berbuat apapun kalau perusahaan pengelola lalai, terlebih lagi tidak ada satu ketentuanpun dalam perjanjian yang memuat sanksi bagi perusahaan pengelola apabila lalai atau tidak mematuhi kewajibannya. Sebaliknya apabila petani tembakau tidak menepati seperti apa yang telah diperjanjikan, yaitu seperti tidak menyetorkan hasil produksi tembakaunya kepada perusahaan pengelola, maka dengan serta merta perusahaan pengelola akan bertindak yaitu menjatuhkan denda dengan pemotongan dan akan diperhitungkan dalam total biaya usaha. Adapun besarnya denda tidak ditentukan dalam perjanjian kemitraan tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum jual beli secara khusus. Adapun kekhususan dari hubungan tersebut terletak pada :

**a. Adanya sayarat tertentu.**

Dalam perjanjian jual beli antara perusahaan pengelola dengan petani tembakau terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- Perusahaan pengelola yang menetapkan harga bibit (benih), pupuk, pestisida, obat-obatan dan pembelian tembakau

dilakukan berdasarkan harga/grade yang dibuat perusahaan pengelola.

- Pembayaran sarana produksi (saprodi) maupun hasil produksi tembakau dilakukan setelah proses produksi atau dengan perkataan lain pembayaran akan dilakukan setelah dikurangi dengan total biaya usahatani.
- Petani mitra dilarang untuk menerima atau mendapatkan sarana produksi dari pihak lain terutama bibit (benih) tanpa ada rekomendasi dari perusahaan pengelola.
- Petani mitra berkewajiban (prestasi) untuk menyetorkan hasil produksi tembakaunya kepada perusahaan pengelola.
- Perusahaan pengelola mengupayakan tersedianya sarana produksi seperti benih sebar, pupuk, pestisida, obat-obatan dan minyak tanah yang diperlukan selama berlangsungnya kegiatan.
- Perusahaan pengelola melaksanakan bimbingan teknis dan memberikan manajemen usaha terhadap petani tembakau..

***b. Adanya peralihan kedudukan hukum.***

Pada mulanya perusahaan pengelola berkedudukan sebagai penjual sarana produksi (saprodi) seperti bibit, pupuk, pestisida, obat-obatan, sedangkan petani tembakau berkedudukan sebagai pembeli sarana produksi (saprodi) tersebut pada perusahaan pengelola. Kemudian selanjutnya pada waktu pasca produksi tembakau, perusahaan pengelola (inti) beralih atau berubah kedudukannya sebagai pembeli hasil produksi tembakau, sedangkan petani tembakau (plasma) beralih atau berubah menjadi penjual tembakau hasil produksinya.

***c. Adanya peralihan hak milik.***

Pada waktu perusahaan pengelola (inti) berkedudukan sebagai penjual dan petani tembakau (plasma) selaku pembeli, maka dalam hubungan jual beli tersebut terjadi peralihan hak milik

secara “semu”. Dikatakan semu, karena walaupun petani tembakau (plasma) telah secara nyata menguasai barang yang telah dibeli akan tetapi petani tembakau (plasma) harus menggunakan barang tersebut sesuai dengan petunjuk/apa yang telah ditentukan oleh perusahaan pengelola selaku inti.

Padahal dalam jual beli pada umumnya, yang harus diserahkan penjual kepada pihak pembeli adalah hak milik atas barangnya dan bukan sekedar kekuasaan atas barangnya saja. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1459 KUH Perdata yaitu ‘hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan’. Maka yang tersirat dalam ketentuan pasal ini, bahwa yang diserahkan tidak hanya barangnya, tetapi juga beserta hak milik atas barang yang dijual tersebut.

Adapun yang membedakan antara “*sale*” dan “*agreement to sell*” menurut Abdulkadir Muhammad, *sale* adalah jual beli dimana hak milik atas barang seketika berpindah kepada pembeli misalnya dalam jual beli tunai di toko, sedangkan *agreement to sell* adalah jual beli barang dimana pihak-pihak setuju bahwa hak milik atas barang akan berpindah kepada pembeli pada suatu waktu yang akan datang, selanjutnya menurut hemat penulis perjanjian kemitraan usahatani tembakau antara perusahaan pengelola selaku inti dan petani tembakau selaku plasma dapat dikategorikan dalam *agreement to sell*, yaitu jual beli barang dimana pihak perusahaan pengelola dan petani tembakau sepakat bahwa hak milik atas barang akan berpindah kepada pembeli pada suatu waktu yang akan datang, karena adanya waktu tunggu antara pembuatan perjanjian dengan berpindahnya barang walaupun hak milik beralih secara semu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa dalam jual beli selain adanya penyerahan barang juga secara serta merta

atau otomatis dibarengi dengan adanya penyerahan hak milik atas barang yang dijual. Dalam Pasal 612 KUH Perdata dijelaskan bahwa : “penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya”. Perusahaan pengelola menyerahkan sarana produksi (saprodi) kepada petani tembakau, namun yang menjadi permasalahannya adalah terhadap hak milik atas barang yang dijual, petani tembakau tidak dapat berbuat bebas terhadap barang tersebut, seharusnya petani tembakau dapat berbuat bebas terhadap barang yang dibelinya dan tidak harus mengikuti segala ketentuan dari perusahaan pengelola, sebagaimana ditentukan oleh pasal 570 KUH Perdata yaitu :

*‘Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak meratakannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi’.*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terhadap hak milik setiap orang mempunyai hak untuk bebas mempergunakan kebendaan itu. Oleh sebab petani tembakau selaku plasma tidak dapat berbuat bebas terhadap saprodi yang telah dibelinya dari perusahaan pengelola, baik untuk menjual atau mengalihkannya kepada pihak lain serta adanya kewajiban untuk menjual tembakau hasil produksinya kepada perusahaan pengelola, dengan demikian dapat dikatakan hak milik atas barang beralih secara semu. Namun lain halnya pada saat perusahaan pengelola berkedudukan sebagai pembeli tembakau hasil produksi dan petani tembakau sebagai penjual. Pada posisi ini betul-betul terjadi peralihan hak milik. Petani tembakau menyerahkan

barang yang dijual berupa tembakau krosok dan ketika itu pula hak milik atas barang beralih pada perusahaan pengelola selaku inti. Perusahaan pengelola dapat berbuat bebas terhadap tembakau tersebut, baik untuk diolah ataupun dijual kepada pihak lain.

Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian khusus yang tidak diatur dalam Bab III KUH Perdata, karenanya pengertian mengenai perjanjian kemitraan memang tidak ditemukan dalam Undang-Undang maupun di dalam Peraturan Pelaksananya, hanya saja dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil di dalam ketentuan pasal 29 dijelaskan yaitu :

*‘Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan’.*

Menurut hemat penulis, perjanjian kemitraan bersumber atau dikuasai oleh Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 219/Kpts/KB.420/4/1989 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 651/Kpts/Kb.420/9/1990 tentang Program intensifikasi tembakau serta berbagai keputusan pemerintah di daerah. Sehingga selain dilandasai oleh asas-asas umum dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata juga dilandasai oleh asas-asas hukum yang bersifat khusus. Paul Scholten<sup>18</sup> mendefinisikan asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum yang berkenaan dengan

---

<sup>18</sup> Paul Scholten di dalam JJ. H. Bruggink, *Op. Cit*, hal 119-120



ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, menurut hemat penulis perjanjian kemitraan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut yaitu :

1. Bersifat Konsensuil.
2. Termasuk kategori perjanjian jual beli secara khusus.
3. Termasuk perjanjian tak bernama.
4. Pemberian sarana produksi (saprodi) kepada pihak plasma disertai dengan pembinaan baik terhadap sumber daya manusia, teknik budidaya tembakau, teknik pengovenan, manajemen dan lain-lainnya.
5. Penggunaan sarana produksi (saprodi) yang diberikan oleh perusahaan inti kepada petani plasma harus berdasarkan ketentuan dari perusahaan inti.
6. Pembayaran atas penggunaan segala sarana produksi (saprodi) akan dilakukan pasca produksi tembakau setelah dipotong dengan total biaya usaha.

### **3. Upaya-Upaya Yang Ditempuh Untuk Melindungi Petani Tembakau (Plasma).**

#### **a. *Meningkatkan Kesetaraan Petani Tembakau Dalam Kemitraan.***

Adapun upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kesetaraan dalam kemitraan usahatani tembakau, berdasarkan hasil penelitian yaitu menyelenggarakan pembinaan dan pembangunan sumber daya petani dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan. Kurangnya keahlian dalam teknis produksi pada usahatani tembakau mengakibatkan para petani tidak mampu melakukan terobosan atau inovasi dan meningkatkan kualitas hasil produksinya. Oleh karena itu,

menurut Muhamad Djumhana<sup>19</sup> kemampuan dan peranan usaha kecil seperti itu harus dikembangkan dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana usaha disertai dengan pengembangan iklim yang mendukung, termasuk kemudahan dalam memperoleh permodalan dan kesempatan usaha, juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan, pelatihan dan bimbingan manajemen serta alih teknologi.

Petani tembakau selaku pengusaha kecil adalah lemah dan memerlukan bantuan, perlindungan dan pengembangan. Sebaliknya juga harus tercipta iklim dan kepercayaan bahwa mereka pula harus bisa mandiri, bisa memacu jalan dan pilihannya sendiri. Pemberian berbagai bimbingan teknis dan informasi pasar dalam rangka memberikan jaminan (*apalis*) pasar harus dilakukan agar petani tembakau (plasma) selaku pengusaha kecil semakin mampu memanfaatkan setiap peluang usaha, seperti dengan segera mewujudkan Pasar Lelang Lokal (PLL) di daerah sebagai jalan keluar dalam pemasaran hasil produksi dan untuk mempercepat kemandirian serta agar memiliki kepribadian yang tangguh sebagai wiraswasta.

Menurut Mohammad Jafar Hafsah, kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya meningkatkan kesetaraan antara para pihak dalam kemitraan, dikatakan bahwa sejalan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, maka tepat apabila dalam kaitannya dengan kemitraan dilakukan dengan cara memasyarakatkan etika bisnis bagi pelaku bisnis.<sup>20</sup> Etika bisnis menyangkut nilai-nilai moral pelaku bisnis, yaitu menyangkut hati nurani pengusaha untuk membedakan antara apa yang baik dan apa yang buruk, serta menetapkan nilai-nilai yang patut dianut dan patut dikejar. Sistem ekonomi dan sistem hukum ekonomi

---

<sup>19</sup> Muhamad Djumhana, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 223

<sup>20</sup> Mohammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.

Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila, mendasarkan pada pasal 33 UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menjadi sumber etika bisnis.<sup>21</sup>

Selanjutnya Peraturan hukum, doktrin hukum serta yurisprudensi di Indonesia memberi perlindungan terhadap persaingan wajar.<sup>22</sup> Karenanya, persaingan tidak wajar, yaitu secara tidak jujur atau curang, yang dilakukan secara melawan hukum dilarang.<sup>23</sup> Bentuk persaingan curang diantaranya adalah tindakan yang bertentangan dengan sopan santun tanpa mengindahkan etika bisnis.<sup>24</sup> Etika bisnis mempunyai fungsi bagi keberhasilan bisnis.<sup>25</sup> Etika bisnis bisa berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku bagi praktek bisnis. Hak dan kewajiban adalah konsep-konsep kunci etika. Hak yang sering harus dituntut, dalam pelaksanaannya mengenal batas-batas. Hak dan kewajiban memerlukan pengaturan bersama melalui sistem hukum. Sistem hukum ditentukan oleh pola kebudayaan dan pola politik masyarakat hukum yang bersangkutan.

Kemudian walaupun pada saat kita melihat etika bisnis sudah semakin ditinggalkan seperti sekarang ini, maka dimasa mendatang pemahaman dan implementasi etika bisnis yang benar dan konsisten secara terus menerus harus disosialisasikan dan dijadikan landasan awal dalam pelaksanaan kemitraan oleh para pelaku kemitraan. Adapun masalah yang terpenting dari proses sosialisasi ini adalah diperlukannya bukti nyata yang dapat diwujudkan tidak hanya melalui pernyataan, akan tetapi hendaknya diaktualisasikan melalui tindakan penerapan dasar-dasar etika bisnis dalam kemitraan usaha.

---

<sup>21</sup> Bambang Eko Turisno, 2001, *Etika Bisnis Dalam Sistem Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum Majalah Ilmiah FH-Undip No. 4 Oktober-Desember, hal. 182

<sup>22</sup> Sunaryati Hartono di dalam Bambang Eko Turisno, *Ibid*, hal. 183

<sup>23</sup> B.M. Kuntjoro Jakti di dalam Bambang Eko Turisno, *Ibid*.

<sup>24</sup> *Ibid*.

<sup>25</sup> Ginandjar Kartasasmita, 1987, *Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Etika Bisnis dan Pengembangannya di Indonesia*, hal. 3

Dalam rangka meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) petani tembakau selaku pengusaha kecil, yaitu dengan membentuk dan memperkuat kelembagaan atau asosiasi petani serta didukung oleh lembaga pendukung<sup>26</sup> atau lembaga sejenis Lembaga Swadaya Masyarakat, padahal dengan adanya lembaga tersebut akan sangat bermanfaat bagi kepentingan plasma atau petani tembakau dalam ikut meningkatkan *bargaining power* plasma, karena peran seperti asosiasi petani tembakau dapat merupakan wadah untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan plasma yang belum terakomodasi dalam perjanjian kemitraan. Terkait dengan lembaga pendukung seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, menurut Julius Bobo,<sup>27</sup> dengan mengingat begitu besarnya persoalan yang dihadapi, sudah pasti pemerintah tidak mampu menanganinya sendiri. Sambutan positif dan aktif dari berbagai kalangan sangat diperlukan untuk saling menutupi berbagai keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Disinilah urgensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

b. ***Mengoptimalkan Peranan Pemerintah***

Kemitraan sebagai kerjasama usaha yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dijadikan pola memberdayakan usaha kecil yang melibatkan antara lain Pemrakarsa yaitu pengusaha besar baik swasta maupun BUMN yang bersedia menjalin kemitraan dengan pengusaha kecil, Mitra Usaha yaitu pengusaha kecil termasuk koperasi, kemudian Pemerintah berperan baik dalam koordinasi, fasilitasi serta pengawasan bagi kemitraan usaha.

Koordinasi selalu diperlukan baik dalam kegiatan yang besar maupun kecil serta dalam kegiatan bisnis, karena pada umumnya

---

<sup>26</sup> Lihat Penjelasan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997, lembaga pendukung adalah lembaga lain yang tidak langsung melaksanakan kemitraan seperti lembaga pembiayaan, lembaga penjamin, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagainya.

<sup>27</sup> Julius Bobo, 2003, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, hal. 179

untuk suatu tujuan ada berbagai kegiatan yang dilakukan atau dalam berbagai kegiatan yang meskipun berlainan tujuan, tetapi di dalamnya ada hal-hal yang saling berkaitan.

Dengan demikian koordinasi harus diupayakan seoptimal mungkin sehingga dapat menjamin keserasian dan sinergi dari berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan. Terutama karena sumber daya yang dimiliki amat terbatas, berlangsungnya koordinasi secara efektif menjadi lebih penting lagi. Koordinasi meliputi seluruh kegiatan manajemen, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan (*monitoring*) dan dilakukan disetiap tingkatan.

Selanjutnya pada kemitraan usaha, lembaga yang melakukan koordinasi sebenarnya tidak hanya dari unsur instansi pemerintah tetapi juga meliputi dunia usaha, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997. Selanjutnya di dalam melakukan koordinasi ruang lingkupnya meliputi kegiatan dalam hal penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan usaha nasional (Pasal 24 PP Nomor. 44 Tahun 1997 ).

Adapun peran fasilitasi dari pemerintah dapat dilakukan terutama dalam mengupayakan penyediaan dan pemberian fasilitas baik modal, teknologi dan jaringan pasar dalam dan luar negeri, sehingga masyarakat dapat menikmati dan menggunakan peluang yang sama. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi keketimpangan sosial di dalam masyarakat karena ada sekelompok kecil masyarakat yang sangat mudah mendapat peluang, sementara sebagian besar masyarakat lainnya sulit mendapatkannya.

Program kemitraan sebagai kebijakan hukum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh GBHN Republik Indonesia Tahun 1999 di dalam prakteknya tentunya tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa

peran serta dari pemerintah. Sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut yaitu : ‘Menteri teknis bertanggungjawab memantau dan mengevaluasi pembinaan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing’.

Isi ketentuan pasal 23 tersebut di atas jelas memberikan amanat kepada Menteri Teknis untuk melakukan pengawasan pengendalian kemitraan. Adapun peran pemerintah sebagai pelaksana kemitraan tentunya meliputi aspek-aspek kegiatan kebijakan hukum pada umumnya yaitu<sup>28</sup> *Formulating, Executing, Controlling*. Ketiga tahap kebijakan di bidang kemitraan tersebut, tentunya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, dan kesemuanya menjadi variabel pengaruh (*independent variable*) dan sekaligus variabel terpengaruh (*dependent variable*). Fungsi formulasi tentunya sangat ditentukan dengan model pelaksanaan (*executing*) ataupun model pengawasan (*controlling*) yang akan dijalankan dan demikian pula sebaliknya.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dengan mengkoordinasikan pelaksanaan program intensifikasi tembakau dengan pihak yang terkait, mencegah kemungkinan terjadinya pungutan-pungutan ditingkat petani dan mengawasi pembelian tembakau yang dilakukan oleh perusahaan pengelola, mengawasi penyaluran kredit dan sarana produksi kepada petani merupakan langkah pencegahan untuk dapat memberikan perlindungan bagi petani plasma, selain itu pula pemerintah dapat menjadi mediator atau penengah apabila terjadi perselisihan antara petani dengan perusahaan pengelola.

---

<sup>28</sup> Manulang, 1986, *Pengantar Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12

## H. KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pola hubungan hukum pada program kemitraan usahatani tembakau dapat dilakukan dengan 2 (dua) pola hubungan yaitu pola binaan kemitraan dan pola swadaya. Kedua macam pola hubungan yang dilakukan antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi petani tembakau selaku plasma baik dalam perjanjian kemitraan maupun dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut.
2. Kedudukan dan hubungan hukum antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan.
  - 2.1. Kedudukan antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan.

Dalam kemitraan usahatani tembakau terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat yaitu petani tembakau selaku plasma dan perusahaan pengelola selaku inti. Pada dasarnya perusahaan pengelola selaku inti berkedudukan sebagai penyedia modal yang dapat berupa sarana produksi, sedangkan petani tembakau selaku plasma berkedudukan sebagai penyedia lahan dan sekaligus pemelihara tanaman tembakau. Memperhatikan kondisi yang demikian rupa, maka memunculkan adanya ketidak seimbangan kedudukan antara perusahaan pengelola sebagai inti dan petani tembakau sebagai plasma. perusahaan pengelola lebih mempunyai kedudukan yang kuat jika dibandingkan dengan petani tembakau selaku plasma, hal tersebut menurut penulis karena disebabkan oleh posisi (*bargaining power*) tidak seimbang dan perjanjian dapat menjurus menjadi *unconscionable* tercermin dalam hak yang dimiliki pihak petani tembakau tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh perusahaan pengelola selaku inti.

## 2.2. Hubungan hukum petani tembakau dengan perusahaan pengelola.

Hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan pengelola dengan petani tembakau dapat diklasifikasikan sebagai hubungan jual beli secara khusus, kekhususan itu terletak pada syarat peralihan kedudukan hukum, peralihan hak milik. Pada mulanya perusahaan pengelola berkedudukan sebagai penjual saprodi (bibit), pupuk, pestisida dan obat-obatan dengan ketentuan harga yang telah ditentukan perusahaan pengelola dan kedudukan petani tembakau sebagai pembeli, di sini terjadi peralihan hak milik secara semu karena petani tembakau tidak bebas terhadap saprodi tersebut baik itu menjual atau memindahkan pada akhirnya kedudukan perusahaan pengelola beralih menjadi pembeli hasil produksi tembakau petani, sedangkan petani tembakau berkedudukan sebagai penjual hasil produksi tembakau dengan keharusan untuk menjual seluruh hasil produksi tembakau kepada perusahaan pengelola dengan *grade* dan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan pengelola. Selanjutnya jika diperhatikan dari bentuknya, perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang bersumber dan dikuasai oleh buku II dan buku III KUH Perdata, Undang-Undang tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan, Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 219 jo No. 651 Tahun 1990 tentang Program Intensifikasi Tembakau. Perjanjian kemitraan juga mempunyai ciri-ciri antara lain termasuk perjanjian tidak bernama dan dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli secara khusus dengan sifatnya yang konsensual.

## 3. Upaya-upaya yang ditempuh untuk melindungi petani tembakau (plasma).

### a. Meningkatkan kesetaraan petani tembakau dalam kemitraan.

Maksud dan tujuan kemitraan usaha pada prinsipnya adalah *win-win solution partnership* yang ditekankan pada kesetaraan dan posisi tawar masing-masing. Khusus terhadap petani tembakau dapat dilakukan



dengan membangun Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, mengembangkan akses pasar yang lebih luas, membentuk dan memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan akses terhadap sumber dana, memasyarakatkan etika bisnis serta melakukan tindakan pembelaan/advokasi bagi petani.

b. *Mengoptimalkan Peranan Pemerintah.*

Dalam kenyataannya pemerintah belum berperan secara optimal sebagaimana mestinya baik dalam pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian dan monitoring serta melakukan tindakan preventif dengan melakukan *preliminary control* dengan pemberian informasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kemitraan usaha, jaringan pemasaran dengan mengundang investor baru di bidang pengolahan hasil tembakau dalam rangka memberikan jaminan (*apalis*) bagi petani tembakau selaku plasma dalam memasarkan hasil produksinya. Adapun secara represif melakukan *concurrent control* dan *feedback control* dengan memberikan sanksi yang pasti dan tegas apabila terjadi pelanggaran dan masukan-masukan bagi penyempurnaan kebijakan kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

b. Saran-saran

1. Memperhatikan perkembangan pengembangan perusahaan usahatani tembakau di Pulau Lombok-Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun terus meningkat, maka hendaknya diimbangi dengan mengoptimalkan peranan pemerintah, baik dalam melakukan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian dan monitoring.
2. Berkaitan dengan pembinaan, hendaknya dalam pembinaan oleh pemerintah melibatkan dan memberi kesempatan pula kepada lembaga-lembaga swasta seperti universitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat, perusahaan-perusahaan menengah lainnya, KADIN dan asosiasi-asosiasi bisnis terkait. Di Pulau Lombok

Nusa Tenggara Barat, peranan lembaga-lembaga tersebut di atas meski sudah ada tetapi hendaknya perlu ditingkatkan dan diintensifkan agar dapat mencapai hasil yang optimal.